



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 95 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terpilihnja Indonesia mendjadi Anggota E.C.O.S.O.C. mulai tahun 1956 untuk masa waktu 3 (tiga) tahun, maka dianggap perlu mengirimkan suatu Delegasi Republik Indonesia ke sidang E.C.O.S.O.C. ke-21 jang berlangsung di New York dari tanggal 17 April 1956 sampai tanggal 4 Mei 1956;
- b. bahwa susunan Delegasi tersebut terdiri dari Anggota – anggota dari Indonesia ditambah dengan beberapa Anggota dari Staf Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, jang akan ditunjuk oleh Kepala Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut;
- Mengingat : 1. Putusan Dewan Menteri dalam sidangnya jang ke-3 pada tanggal 7 April 1956;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39);
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD.;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengirimkan suatu Delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri Sidang ke-21 dari E.C.O.S.O.C. jang berlangsung di New York dari tanggal 17 April 1956 sampai tanggal 4 Mei 1956;

KEDUA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Menentukan susunan Delegasi tersebut sebagai berikut :

1. Mr. R.A.A. ASMAUN , Pegawai Tinggi Kementerian Perekonomian, sebagai Ketua, Golongan II;
2. Sdr. ARISMUNANDAR , Pegawai Tinggi Kementerian Sosial, sebagai Anggota, Golongan III;
3. Drs. HARSONO REKSOATMODJO , Administratur, Kepala Direksi Kerdjasama Internasional Direktorat Ekonomi Antar Negara dari Kementerian Luar Negeri, sebagai Anggota, Golongan III;
4. Nj. ARTATI MARZUKI , P.P.L.N. Kelas V, Kepala Bagian Politik Direktorat P.B.B. dari Kementerian Lar Negeri, Sebagai Anggota, Golongan III;
5. Sdr. EFFENDI NUR , P.P.L.N. Kelas V, Kepala Bagian Sosial Direktorat P.B.B. dari Kementerian Luar Negeri, sebagai Anggota, Golongan III;
6. Sdr. M.A. SUWASTOJO , Reperendaris, Kepala Bagian Ekonomi Direktorat P.B.B. dari Kementerian Luar Negeri, sebagai Anggota, Golongan IV;

dengan ketentuan, bahwa susunan Delegasi tersebut ditambah dengan beberapa Anggota dari Staf Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, jang akan ditundjuk oleh Kepala Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut;

KETIGA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Persidangan E.C.O.S.O.C. ke-21 tersebut, termasuk perdjalanan pulang-pergi Delegasi, akan memakan waktu kira-kira satu bulan, dan dilakukan dengan menumpang pesawat udara, dengan tjatatan bahwa mereka harus berangkat selekas mungkin dalam bulan April 1956, dan berada di New York sebelum sidang dimulai;
- KEEMPAT : Setelah tiba di negeri-negeri jang bersangkutan, mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di negeri-negeri tersebut untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja;
- KELIMA : Perongkosan perdjalanan Anggota tersebut di sub Kedua No. 1 (Ketua Delegasi) pulang-pergi dibiakai oleh E.C.O.S.O.C.;
- KEENAM : Selama berada di luar Negeri, kepada Anggota-anggota jang tersebut di sub Kedua No. 1 sampai dengan No. 6 jaitu pada Anggota Delegasi dari Indonesia akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia uang harian sesuai dengan golongannja masing-masing, menurut surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD., lampiran A.;  
dengan ketentuan, bahwa djumlah-jumlah tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap di hotel atau losmen ("beroepsension") atau 70% djika tempat penginapan dan makan disediakan dan biajai oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri atau instansi lain;
- KETUDJUJUH : Kepada Anggota tersebut di sub Kedua No. 2 jaitu Sdr. ARISMUNANDAR, diberikan tundjangan perlengkapan sebanjak jang sebenarnja dikeluarkan guna membeli pakaian, tetapi tidak boleh lebih dari Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) atau harga lawannja dalam mata uang asing;
- KEDELAPAN : Untuk keperluan pribadi kepada mereka diberikan idzin untuk mengirimkan uang prive keluar Negeri berdasarkan nilai resmi, sesuai dengan golongannja masing-masing sebanjak maximumnja, menurut peraturan devizen jang berlaku;
- KESEMBILAN : Untuk keperluan representasi Perutusan tersebut disediakan uang sebesar U.S. \$. 750,- (Tudjuh ratus lima puluh U.S. Dollar) dan pemakaiannja harus dipertanggung-djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus dikembalikan di kas Perwakilan Republik Indonesia;

KESEPULUH ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KESEPULUH : Untuk pengeluaran perbelanjaan barang-barang yang diperlukan oleh Delegasi tersebut, mengenai alat-alat tulis-menulis, ongkos kawat, telepon, ruangan dan lain-lain, disediakan oleh Peraturan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

KESEBELAS : Semua biaya yang berhubungan dengan pengiriman Delegasi tersebut, dibebankan seluruhnya pada anggaran belanja Djawatan Perdjalanannya;

KEDUABELAS : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya tersebut, mereka harus menjampaikan pertanggung-jawaban kepada Djawatan Perdjalanannya di Djakarta, mengenai pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara;

jdika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunya, maka jumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinnya;

KETIGABELAS : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya tersebut mereka harus memadjukan laporan tertulis kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia;

KEEMPATBELAS : Waktu selama berada di luar Negeri dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun, sedang gadjinya selama waktu tersebut dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia; dengan ketentuan, bahwa jdika kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perhitungan seperlunya.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Presiden,
2. Perdana Menteri,
3. Sekretariat Dewan Menteri,
4. Sekretariat Perdana Menteri,
5. Kementerian Luar Negeri (3x),
6. Kementerian Keuangan (3x),
7. Kementerian Perekonomian (3x),
8. Kementerian Sosial (3x),
9. Dewan Pengawas Keuangan,
10. Kantor Urusan Pegawai,
11. Kantor Penetapan Pajak,
12. Kantor Pusat Perbendaharaan,

13. Kantor ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

13. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
14. Djawatan Perdjalan,
15. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
16. Perutusan Tetap Republik Indonesia pada P.B.B. di New York,
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 12 April 1956.

MENTERI LUAR NEGERI,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

RUSLAN ABDULGANI

SUKARNO